

Hamid Pongoliu

IAIN Sultan Amai Gorontalo
Jln. Gelatik No. 1 Kel. Heledulaa Utara Kota Gorontalo
Email: pongoliuhamid@yahoo.co.id

Abstrak

Wujud keadilan dalam sistem hukum kewarisan Islam dapat dilihat pada keadilan distribusi porsi kumulatif, keadilan porsi dalam rumus kewarisan berimbang dan korelasi keadilan kewarisan Islam dalam kesetaraan gender. Keadilan yang pertama bersifat *Ijbār*, bilateral dan individual. *Ijbār* terlihat pada pewarisan yang menganut ketentuan Allah, bukan pada kehendak pewaris atau permintaan ahli waris dan didistribusikan tanpa membedakan ahli waris. Pertimbangan dalam keadilan bilateral berasal dari garis pria dan wanita. Keadilan individu adalah ketika warisan didistribusikan secara individu didasarkan pada al-Quran dan hadis. Formula berimbang dalam keadilan distribusi porsi ada pada keseimbangan hak dan kewajiban pada kedua pihak ahli waris. Sedangkan korelasi keadilan dalam kewarisan Islam dengan kesetaraan gender terlihat pada keseimbangan hak dan kewajiban antara ahli waris pria dan wanita sebagai wujud keadilan gender .

Abstract

The form of justice in Islamic inheritance law system can be seen on the portion of cumulative distribution, inheritance fairness in the equal distribution portion formula and Islamic inheritance correlation with gender equality. Portion of cumulative distribution of justice were *Ijbār*, bilateral and individual. Justice of *Ijbār* is seen the shift of inheritance based on Allah's decision, not on the will of the heir or heir's demand and it is distributed without distinguishing the heirs. The consideration on bilateral justice comes from man's relatives and woman's relatives. Individual justice is when the inheritance is distributed personally and based on Al-Qur'an and prophetic tradition. The fairness formula on the balanced distribution portion is seen at the justice of inheritance based on the balancing of right and duty of both's heirs. While the justice of correlation is Islamic heritage in the principle of gender equality as seen at the balance system of the distribution inheritance portion.

Kata kunci: *wujud keadilan, keadilan kumulatif, keadilan berimbang, korelasi keadilan, sistem hukum kewarisan Islam*

A. Pendahuluan

Islam sebagai agama yang sempurna mengatur segala sisi kehidupan manusia, termasuk peralihan harta yang ditinggalkan oleh seseorang manusia setelah meninggal dunia yang dikenal dengan hukum kewarisan Islam atau dengan sebutan faraid.¹ Ketentuan porsi-

porsi dalam hukum kewarisan Islam adalah perintah Allah swt. yang wajib dilaksanakan, dan diberikan ganjaran surga yang kekal, mengalir di bawahnya sungai-sungai, jika perintah itu diabaikan, konsekuensinya adalah ganjaran neraka dan kekal di dalamnya. Ancaman Allah swt. tersebut ditegaskan

dalam QS. al-Nisā (4): 13 dan 14.

Kepastian hukum kewarisan Islam sangat jelas tampak pada ketetapan nominal porsi-porsi seperti 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, 2/3 dan ketentuan dua banding satu bagian ahli waris laki-laki dan perempuan yang terkandung di dalam QS. al-Nisā (4) ayat 11, 12, dan 176. Sedangkan di dalam² QS. al-Nisā (4): 7 tidak disebutkan rincian nominal porsi-porsinya, sebagaimana firman-Nya:

لِّلرِّجَالِ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ
مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ
نَصِيبًا مَّفْرُوضًا .

"Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan."³

Berdasarkan ayat ini, antara laki-laki dan perempuan sama-sama mendapatkan bagian harta warisan, sedangkan jumlah bagian masing-masingnya tidak dijelaskan rinciannya oleh ayat ini. Ayat ini hanya menyebutkan secara umum baik laki-laki maupun perempuan; mendapat sedikit ataupun mendapat banyak; keduanya memperoleh bagian.⁴ Ungkapan redaksional "*nasībān mafrūdān*" dalam QS. al-Nisā (4): 7 di atas, menurut Amir Syarifuddin⁵ mengandung prinsip keadilan hukum *ijbā'*, bahwa ketetapan hak ahli waris dalam hukum kewarisan Islam sudah jelas, sehingga pewaris maupun ahli waris tidak berhak menambah atau mengurangnya.

Adapun ketetapan 2: 1 dalam hukum kewarisan Islam sebagaimana yang telah dinyatakan pada QS. al-Nisā (4) ayat 11 dan ayat 176, secara fitrah sudah memenuhi rasa keadilan, baik bagi ahli waris laki-laki, maupun ahli waris perempuan. Hal ini dikuatkan dengan pandangan Muhammad Quraish Shihab⁶ yang mengatakan bahwa agama Islam

membebankan kepada pria untuk membayar mahar, memberikan nafkah istri dan anak-anaknya, sedangkan perempuan tidak. Laki-laki membutuhkan istri, dia wajib membayar mahar dan menafkahnya. Sebenarnya juga perempuan butuh suami, tetapi tidak ada kewajiban untuk membayar mahar dan memberikan nafkah kepada keluarganya. Bahkan harus dicukupkan kebutuhan perempuan tersebut oleh laki-laki. Dengan demikian, kalau laki-laki wajib membayar mahar dan wajib menafkahi perempuan, maka pantas bagian yang laki-laki dilebihkan dua kali lebih banyak dari perempuan.

Tulisan ini berusaha mengkaji beberapa masalah seputar wujud keadilan dalam sistem hukum kewarisan Islam yang meliputi wujud keadilan dalam rumus pembagian sistem hukum kewarisan Islam dan korelasi keadilan dalam kewarisan Islam dengan kesetaraan gender.

B. Wujud Keadilan dalam Rumus Pembagian Sistem Hukum Kewarisan Islam

1. Keadilan kumulatif

Keadilan kumulatif⁷ adalah keadilan yang memberikan kewarisan kepada semua ahli waris tanpa membedakan satu dengan lainnya yang memposisikan semua ahli waris, baik laki-laki, maupun perempuan, baik yang sudah dewasa, maupun masih anak-anak mempunyai kedudukan dan hak yang sama dalam kewarisan.⁸ Keadilan kumulatif ini dapat dijabarkan menjadi tiga bagian utama:

a. Keadilan kumulatif *ijbā'*⁹ adalah keadilan yang terlihat pada peralihan harta warisan dari pewaris kepada ahli warisnya yang terjadi dengan sendirinya tanpa adanya perbuatan hukum atau pernyataan kehendak dari pewaris.¹⁰ Terkait keadilan kumulatif *ijbā'* menurut pendapat Amir Syarifuddin yang dapat dipahami sebagai peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli

warisnya yang berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah swt. tanpa tergantung kepada kehendak dari pewaris atau permintaan dari ahli warisnya. Sebab unsur keadilan ijabar dalam sistem hukum kewarisan Islam sesuai dengan arti terminologi, bahwa ahli waris terpaksa menerima kenyataan perpindahan harta kepada dirinya sesuai dengan yang telah ditentukan berdasarkan al-Qur'an dan hadis Nabi saw. Inilah yang membedakan sistem hukum kewarisan Islam dengan sistem hukum kewarisan Perdata (BW). Pada sistem hukum kewarisan Perdata (BW), peralihan hak kewarisan tergantung kepada kemauan pewaris serta kehendak dan kerelaan ahli waris yang akan menerima, dan tidak berlaku dengan sendirinya.¹¹ Keadilan kumulatif *ijbār* ini didasarkan pada QS. al-Nisā' (4): 7.

b. Keadilan kumulatif bilateral adalah keadilan yang terlihat pada kewarisan yang didasarkan pada kekerabatan secara merata. Sumber kewarisan Islam didasarkan pada garis keturunan perempuan dan garis keturunan laki-laki. Hal ini, secara tegas dapat ditemui dalam ketentuan QS. al-Nisā' (4): 7, QS. al-Nisā' (4): 11, 12 dan 176 bahwa seorang laki-laki berhak memperoleh warisan dari pihak ayahnya maupun ibunya. Sebaliknya perempuan berhak memperoleh warisan dari pihak ayah dan ibunya. Berlaku pula untuk kerabat garis kesamping yang melalui ayah dan ibu tanpa membedakan, apakah ahli waris sudah dewasa atau belum.¹²

c. Keadilan kumulatif individual adalah keadilan yang terlihat pada kewarisan kepada setiap ahli waris secara perorangan kepada yang berhak menerima kewarisan tanpa terikat kepada ahli waris lainnya. Sebab kewarisan masing-masing ahli waris sudah ditentukan berdasarkan QS. al-Nisā' (4) ayat 7, 11, 12, dan ayat 176.¹³ Bagian yang didapat oleh ahli waris

secara individu adalah semua harta yang telah menjadi bagiannya yang dapat dilihat dalam QS. al-Nisā' (4): 7.

2. Keadilan kewarisan berimbang

Keadilan kewarisan berimbang dapat dilihat pada beberapa contoh kasus kewarisan 2 : 1 di bawah ini yang berkenaan dengan pembagian yang didasarkan pada keseimbangan hak dan tanggungjawab antara ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan.

a. Kewarisan suami dan istri

Istri yang meninggal dunia, suami berhak mendapat bagian 1/2 dari harta peninggalan istri, apabila istri tidak berketurunan. Jika istri meninggal dunia dan meninggalkan keturunan, suami berhak mendapat bagian 1/4 dari harta peninggalan istri. Sebaliknya suami meninggal dunia, istri berhak mendapat bagian 1/4 harta peninggalan suami apabila suami tidak berketurunan. Jika suami berketurunan, istri berhak mendapat bagian 1/8 harta peninggalan suaminya. Ketentuan kewarisan suami dan istri ini menganut asas 2: 1, karena bagian suami adalah 1/2 atau 1/4, sedangkan bagian istri hanya 1/4 atau 1/8.¹⁴ Ketentuan ini didasarkan pada QS. al-Nisā' (4): 12:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ... وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ ...

"Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya... dan para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan ...".¹⁵

Berdasarkan ayat ini, jelaslah suami berhak mendapat bagian 1/2 atau 1/4 dan istri berhak mendapat bagian 1/4 atau 1/8 yang didasarkan pada keseimbangan hak dan kewajibannya masing-masing.

b. Kewarisan anak laki-laki dan perempuan kandung

Anak kandung laki-laki berhak mendapat seluruh harta peninggalan orang tuanya secara bulat, jika hanya sendirian dan berhak mewarisi sisa harta (asabat) jika hadir bersamanya *aṣḥāb al-furūd*. Sebaliknya anak perempuan kandung berhak menerima 1/2 dari harta peninggalan jika hanya sendirian. Jika anak laki-laki dan anak perempuan kandung tersebut mewarisi secara bersama-sama, maka keduanya berhak menerima seluruh harta atau sisa harta sebagai asabat dengan ketentuan bagian ahli waris anak laki-laki dua kali bagian ahli waris anak perempuan yang didasarkan pada QS. al-Nisā' (4): 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ
فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ
وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ...

"Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta ..."¹⁶

Pada ayat di atas, antara anak kandung laki-laki dan anak kandung perempuan mendapatkan bagian yang berbeda. Anak kandung laki-laki mendapat harta secara bulat antara satu (1) jika sendirian, dan dua pertiga (2/3) jika bersama anak kandung perempuan. Sebaliknya anak kandung perempuan mendapat setengah (1/2) jika sendirian, dan sepertiga (1/3) jika bersama saudara kandung laki-laki.

c. Kewarisan cucu laki-laki dan cucu perempuan

Cucu laki-laki berhak mendapat seluruh harta peninggalan orang kakeknya secara bulat, jika hanya sendirian (kakek tidak meninggalkan keturunan), dan berhak mewarisi sisa harta (*aṣābah*) jika hadir bersamanya *aṣḥāb al-furūd*. Sebaliknya cucu perempuan kandung berhak menerima bagian setengah (1/2) dari harta peninggalan jika hanya sendirian (kakek tidak meninggalkan keturunan). Jika cucu laki-laki dan cucu perempuan tersebut mewarisi secara bersama-sama, maka keduanya berhak menerima seluruh harta atau sisa harta sebagai asabat dengan ketentuan bagian ahli waris cucu laki-laki dua kali bagian ahli waris cucu perempuan yang didasarkan pada Q.S. al-Nisā' (4): 11.¹⁷

d. Kewarisan ibu dan ayah

Ayah dan ibu menganut asas 2:1, artinya ibu mendapat sepertiga (1/3), sedangkan ayah mendapat bagian dari asabat dua pertiga (2/3), jika keduanya mewarisi bersama-sama dan pewaris tidak meninggalkan keturunan¹⁸ berdasarkan QS. al-Nisā' (4): 11 sebagai berikut:

... فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ...

"... jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu dan bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga ..."¹⁹

Ayat di atas menjelaskan bahwa seluruh harta diwarisi oleh bapak dan ibu jika yang meninggal tidak meninggalkan keturunan dengan ketentuan ibu berhak mendapat bagian sepertiga (1/3). Sedangkan ayah berhak mendapat bagian asabat dua pertiga (2/3). Kewarisan ayah dan ibu itu dalam porsi 2: 1 tidak menyalahi redaksi ayat yang menjadi dasar hukum dua banding satu.

Ahli Waris	Jumlah Bagian	Nominal-Asal Masalah 3	
Ibu	1/3 (<i>aṣḥab al-furūd</i>)	1/3	1
Ayah	<i>Aṣabah</i> (sisa setelah dikurangi 1/3 bagian ibu sebagai <i>aṣḥab al-furūd</i>)	2/3	2

Contoh kasus 2: Kewarisan ayah, ibu dan suami

Ahli Waris	Jumlah Bagian	Nominal-Asal Masalah 6	
Suami	1/2 (<i>aṣḥab al-furūd</i>)	3/6	3
Ibu	1/3 sisa setelah dikurangi bagian suami	1/6	1
Ayah	<i>Aṣabah</i>	2/6	2

Contoh kasus 3: Kewarisan ayah, ibu dan istri

Ahli Waris	Jumlah Bagian	Nominal-Asal Masalah 12	
Istri	1/4 (<i>aṣḥab al-furūd</i>)	3/12	3
Ibu	1/3 sisa setelah dikurangi bagian istri	3/12	3
Ayah	<i>Aṣabah</i>	6/12	6

Pada penyelesaian kasus ini Umar ibn Khatṭab dengan sahabatnya berijtihad dan hasil ijtihadnya dikenal dengan istilah *'umariyyatan* dan *al-gharawayni*,²⁰ dalam hal ini, ibu hanya diberi sepertiga bagian dari sisa harta warisan yang ada, setelah dikurangi bagian suami atau bagian istri.²¹

e. Kewarisan saudara laki-laki dan saudara perempuan kandung

Berdasarkan Q.S. al-Nisā' (4) ayat 176 bagian saudara kandung laki-laki dua kali bagian saudara kandung perempuan. Ayat ini turun berdasarkan peristiwa yang terjadi pada masa Nabi saw. ketika sesorang datang dan bertanya tentang kewarisan seseorang yang hidup sendirian (tidak sempat berkeluarga) dalam hadis yang diriwayatkan oleh Amru ibn Muhammad ibn Bakir al-Naqid dan Sufyan ibn 'Uyainah dari

sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ بَكِيرٍ النَّاقِدُ حَدَّثَنَا سُوْفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الشُّنَكْدِرِ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ مَرَّضْتُ فَأَتَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ يَغُودَانِي مَاشِيَيْنِ فَأَعْمَيْتَنِي عَلَى فِتْوَاً نُمَّ صَبَّ عَلَيَّ مِنْ وَصْوَيْهِ فَأَفَقْتُ فَلْتُ يَارَسُولُ اللَّهِ كَيْفَ أَقْضِي فِي مَالِي فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ شَيْئًا حَتَّى نَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ "يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكُلَالَةِ"²²

"Amru ibn Muhammad ibn Bakir al-Naqid meriwayatkan kepada kami, Sufyan ibn 'Uyainah meriwayatkan kepada kami dari Muhammad ibn al-Munkadir mendengar Jabir bin 'Abdullah r.a. berkata: "pada suatu ketika akau jatuh sakit, lalu Rasulullah saw datang menjengukku bersama-sama Abu Bakar dengan berjalan kaki, ketika itu aku sedang pingsan. Rasulullah saw. mengambil air wudu', kemudian dipercikkan kepada sisa air wudu'nya sehingga aku sadar. Aku bertanya kepada beliau, "ya Rasulullah! Bagaimana cara aku harus mengatur hartaku?" beliau tidak menjawab sedikitpun, sehingga turun ayat warisan yang berbunyi: "Mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah. Katakanlah! Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah..."

Berdasarkan riwayat hadis ini ditetapkan saudara kandung laki-laki mendapat seluruh harta peninggalan secara bulat jika ia hanya sendirian, dan tidak ada ahli waris yang lebih utama. Sebaliknya saudara kandung perempuan hanya mendapat setengah (1/2) jika sendirian dan tidak bersama ahli waris lainnya yang lebih utama. Bila saudara kandung laki-laki saudara kandung perempuan mewarisi bersama-sama dalam asabat dan tidak ada ahli waris yang lainnya yang lebih utama. Maka saudara kandung perempuan mendapat bagian sepertiga (1/3) dan saudara

kandung laki-laki berhak mendapat bagian asabat dua pertiga (2/3).²³

f. Kewarisan saudara laki-laki dan saudara perempuan seayah

Berdasarkan Q.S. al-Nisā' (4): ayat 176, saudara laki-laki seayah mendapat seluruh harta peninggalan secara bulat, jika ia hanya sendirian dan tidak ada ahli waris yang lebih utama. Sebaliknya saudara perempuan seayah hanya mendapat setengah (1/2) jika ia hanya sendirian dan tidak bersama ahli lainnya yang lebih utama. Jika keduanya mewarisi secara bersama-sama dalam asabat dan tidak ada ahli waris lainnya yang lebih utama, maka saudara perempuan seayah mendapat bagian sepertiga (1/3) dan saudara laki-laki seayah menerima asabat dua pertiga (2/3).²⁴

Ketentuan porsi-porsi (1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, 2/3 dan 2:1) kewarisan antara laki-laki dan perempuan dalam sistem hukum kewarisan Islam merupakan ketetapan dan perintah Allah swt. yang wajib dilaksanakan oleh semua umat Islam yang ditegaskan melalui firman-Nya dalam Q.S. al-Nisā' (4): 7, 11, 12, dan 176. Bagian laki-laki dua kali bagian perempuan didasarkan pada keseimbangan hak dan tanggungjawab antara laki-laki dan perempuan sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. al-Talāq (65): 6 dan Q.S. al-Baqarah (2): 233.

Sofyan A.P. Kau mengatakan menurut mayoritas ulama ayat-ayat kewarisan di atas, sudah dalam kategori *qaṭ'i* dan pemberlakuannya bersifat absolut dan tidak terbantahkan. Ketentuan porsi-porsi (1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, 2/3 dan 2: 1) tersebut tidak dapat diubah, meskipun kondisi sosial kemasyarakatan setiap saat berubah. Kepastian hukum ayat-ayat tersebut di atas sangat jelas yang ditandai dengan rincian yang terkandung di dalamnya jika dibandingkan dengan ayat sebelumnya,²⁵ yaitu QS. al-Nisā' (4): 7:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ
نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ
نَصِيبًا مَّفْرُوضًا.

"Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan."²⁶

Lebih lanjut Sofyan menjelaskan bahwa ungkapan redaksional "*naṣībān mafrūḍān*" dalam QS. al-Nisā' (4): 7 di atas, menurut Amir Syarifuddin mengandung prinsip keadilan hukum ijabar atau keadilan hukum yang memaksa untuk dilaksanakan. Ketetapan hak ahli waris sudah jelas, sehingga pewaris maupun ahli waris tidak berhak menambah atau mengurangnya.²⁷ Karena itu, pendapat Amina Wadud yang mengatakan bahwa ketentuan pembagian warisan itu bersifat fleksibel, asal memenuhi asas manfaat dan keadilan,²⁸ sangat bertentangan dengan prinsip keadilan ijabar dari al-Qur'an dan membuka peluang perselisihan di antara ahli waris. Sebab pandangan masing-masing ahli waris berbeda antara ahli waris yang satu dengan ahli waris yang lainnya dalam menentukan nilai manfaat dan keadilan itu sendiri.²⁹ Dengan demikian, ketetapan porsi-porsi (1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, 2/3 dan 2: 1) dalam sistem hukum kewarisan Islam sebagaimana yang telah dinyatakan pada ayat-ayat di atas, secara fitrah telah memenuhi rasa keadilan, baik bagi ahli waris laki-laki, maupun ahli waris perempuan. Terkait dengan ketetapan porsi 2: 1 menurut Muhammad Quraish Shihab, agama Islam telah membebaskan kepada pria untuk membayar mahar, memberikan nafkah istri dan nafkah anak-anaknya, sedangkan perempuan tidak. Laki-laki membutuhkan istri, dia wajib membayar mahar dan menafkainya. Sebenarnya juga perempuan butuh suami, tetapi tidak ada kewajiban untuk membayar mahar

dan memberikan nalkah kepada keluarganya. Bahkan harus dicukupkan kebutuhan perempuan tersebut oleh laki-laki. Dengan demikian, kalau laki-laki wajib membayar mahar dan wajib menafkahi perempuan, maka pantas bagian yang laki-laki dilebihkan dua kali lebih banyak dari perempuan. Hal inilah yang dimaksud dengan keadilan fitrah yang memungkinkan perempuan berada di tempat yang lebih tinggi dan terhormat dibanding laki-laki. Inilah bentuk keberpihakan al-Qur'an terhadap kepentingan perempuan dalam mendapatkan haknya daripada laki-laki untuk mendapatkan pengayoman, perlindungan, termasuk hak waris dari pewarisnya, dan hak untuk mendapatkan mahar dan nafkah dari suaminya.

Walaupun demikian sempurnanya konsep keadilan sistem hukum kewarisan Islam, masih juga ada yang menggugatnya yang dilontarkan oleh orang-orang yang terinspirasi oleh konsep keadilan gender, yaitu persamaan hak dan kedudukan antara laki-laki dan perempuan. Selain itu, dalam Islam perempuan merupakan makhluk yang dimuliakan, dijaga dan dijunjung tinggi oleh risalah dan syari'at-Nya, lebih dari tuntutan emansipasi atau persamaan hak dan kedudukan. Kedudukan perempuan, baik selaku ibu, anak, istri atau selaku anggota masyarakat telah mendapat tempat terhormat dalam Islam. Wanita selaku ibu telah mendapat penghormatan tiga kali daripada ayah, di samping itu menempatkan surga di telapak kaki ibu. Wanita selaku anak, pemenuhan haknya lebih dari saudaranya laki-laki untuk mendapatkan kasih sayang kedua orang tuanya. Selain itu, kedua orang tua harus besikap adil terhadap anak-anaknya, baik laki-laki maupun perempuan sebagaimana digambarkan dalam firman-Nya Q.S. al-Nahl (16): 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ
وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَذَكَّرُونَ .

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran."³⁰

Ayat di atas berkenaan dengan keadilan yang sesungguhnya adalah keadilan Allah swt., keadilan yang sesuai fitrah manusia. Perempuan selaku istri mendapatkan tempat yang lebih secara morel dan kewajiban yang lebih ringan dibandingkan dengan suami. Karena itu, sangat keliru jika ada yang mengatakan bahwa ayat-ayat kewarisan tidak adil dan bersifat diskriminatif, hanya dengan alasan *qaf'i* atau *zanni*-nya ayat-ayat tersebut termasuk yang tidak dapat diterima adalah pendapat Masdar Farid Mas'udi³¹ yang mengatakan bahwa yang *qaf'i* itu hanya prinsip keadilan saja yang dikandung oleh ayat-ayat kewarisan Islam tersebut, bukan ketentuan bagian laki-laki yang mendapat dua kali lipat dari perempuan. Menurutnya pembagian tersebut bukan ketentuan yang *muḥkām* dan universal. Ketentuan itu tidak bisa membenarkan dirinya sendiri, dengan menunjuk bahwa teks yang mengatakannya jelas. Benar atau salahnya ketetapan itu, harus terukur pada sejauh mana ketentuan itu mencerminkan nilai keadilan gender sebagai prinsip *muḥkām* universal yang dikandungnya.

Munawir Sjadzali, dalam ide gagasannya yang diistilahkan dengan "reaktualisasi dan kontekstualisasi ajaran Islam"³² sebagai sebuah gagasan dan metode ijtihad yang ditawarkan dalam mereformasi hukum Islam di Indonesia. Kelihatannya ide yang dikemukakannya itu lebih melegitimasi realita dibandingkan teks ayat-ayat al-Qur'an dan hadis Nabi saw. Salah satu contoh gagasan Sjadzali adalah pendapat yang menyatakan bahwa pembagian warisan berdasarkan al-Qur'an surat al-Nisā' (4) ayat 11 tentang hak anak laki-laki adalah

dua kali lebih besar daripada hak anak perempuan dalam kondisi sekarang telah banyak ditinggalkan oleh masyarakat Islam Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini diketahuinya setelah mendapat kepercayaan sebagai Menteri Agama".³³

Sjadzali mengatakan bahwa kasus yang kebanyakan terjadi pada orang tua di Indonesia memiliki kebiasaan untuk mengutamakan kepentingan anak laki-laki daripada anak perempuan. Anak laki-laki sering menghabiskan biaya hidup terutama sekolah. Menurutnya apabila dalam kenyataan semacam ini laki-laki tetap mendapatkan bagian waris 2: 1, tentu hal ini mencerminkan ketidakadilan. Sjadzali mengatakan bahwa pada realita sekarang, juga telah membudaya penyimpangan secara tidak langsung atas ketentuan al-Qur'an dan hadis Nabi saw. Banyak yang mengambil kebijakan sendiri, yaitu membagikan kekayaannya kepada anak-anaknya semasa mereka hidup dengan pembagian untuk masing-masing mendapat bagian yang sama besarnya tanpa membedakan jenis kelamin masing-masing yang dikategorikan sebagai hibah. Pada waktu mereka meninggal, maka kekayaan yang harus dibagi sudah tidak ada.³⁴

Pemikiran Sjadzali di atas, seolah menghilangkan fungsi al-Qur'an dan hadis Nabi saw. hanya dengan alasan realita, padahal al-Qur'an pertama kali diturunkan di tengah-tengah realita masyarakat yang rusak yang berfungsi untuk memperbaiki kebudayaan dan tradisinya yang menyimpang jauh dari fitrah kemanusiaan dalam memenuhi rasa keadilan. Pemikiran Sjadzali tersebut, terbantahkan oleh pemikiran Yūsuf al-Qarḍawī. Al-Qarḍawī menegaskan, tidak boleh membuka pintu ijtihad dalam hukum yang telah ditetapkan berdasarkan dalil al-Qur'an yang sudah *qaṭ'ī*. Karena kewajiban pembagian harta warisan kepada anak laki-laki dua kali lebih besar dari anak perempuan itu menggunakan

dalil al-Qur'an yang sudah *qaṭ'ī*.³⁵ Hukum yang sudah *qaṭ'ī* harus tetap dalam posisinya yang *qaṭ'ī*, begitu pula hukum yang *ẓannī*. Menurut al-Qarḍawī, tidak boleh mengubah hukum atau nas yang *qaṭ'ī* menjadi nas yang *ẓannī* atau mengubah hukum *ẓannī* menjadi *qaṭ'ī*.

Al-Qarḍawī menegaskan, ijtihad bukan berarti upaya memberikan legitimasi terhadap realita menurut apa adanya, kemudian menarik keluar *naṣ-naṣ* dari ruang lingkup pengertiannya guna mendukung realita, padahal Allah swt. telah menjadikan umat Islam sebagai umat terbaik agar menjadi penentu sejarah umat manusia, bukan pengekor umat lain. Karena itu, umat Islam dilarang untuk menjadi legitimator realita dan mencari-cari alasan untuk membenarkan realita itu dengan meninggalkan dalil-dalil syarak secara tekstual yang demikian ini menurut al-Qarḍawī jelas tidak dapat diterima. Al-Qarḍawī menegaskan, boleh mengambil sistem-sistem produk mana saja, Timur atau Barat, selama sistem tersebut tidak bertentangan dengan akidah dan syariat Islam, dan selama sistem tersebut dapat merealisasikan kemaslahatan untuk masyarakat, kemudian diwarnai dengan warna Islam, diberi spirit Islam ke dalamnya, sehingga sistem itu menjadi satu bagian dari sistem Islam.³⁶

Oleh karena itu, umat Islam harus mampu memposisikan sistem hukum kewarisan Islam sebagai syariat Allah swt. yang wajib dilaksanakan dan tidak boleh terjebak oleh tuduhan orang-orang yang suka berijtihad sedangkan kemampuan dalam hafalan dan menganalisis al-Qur'an sangat terbatas, sehingga menganggap kemaslahatan yang ditawarkan al-Qur'an lebih sempit dibandingkan dengan kemaslahatan yang ditawarkan menurut pikirannya. Padahal yang sempit itu bukan ajaran kemaslahatan dalam al-Qur'an, tetapi yang sempit adalah pengetahuan manusia itu sendiri dan keterbatasan analisisnya atas al-Qur'an tersebut.

Ketetapan porsi 2:1 dalam sistem hukum kewarisan Islam adalah wujud dari keadilan yang didasarkan pada keseimbangan antara hak dengan kewajiban, dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan kebutuhan dan kegunaan.³⁷ Menurut Amir Syarifuddin, secara mendasar dapat dikatakan bahwa perbedaan gender tidak menentukan hak kewarisan dalam Islam.³⁸ Sedangkan perbandingan kewarisan 2:1 antara anak laki-laki dan anak perempuan, antara suami dan istri, antara bapak dan ibu, dan antara saudara lelaki dan saudara perempuan,³⁹ kesemuanya itu mempunyai hikmah yang mendalam, dan terkandung rahasia Allah swt. yang sudah tidak bisa dijangkau oleh kemampuan manusia.⁴⁰ Adalah pasti dan tidak mustahil, ini adalah suatu kemuliaan yang diberikan Allah swt. kepada perempuan yang memposisikan perempuan pada tempat yang sangat terhormat. Sebab dalam Islam tidak ada perintah bagi perempuan mencari nafkah sebagaimana laki-laki yang merupakan wujud dari keberpihakan Allah swt. terhadap perempuan. Sebab laki-laki menjadi penanggung jawab nafkah untuk keluarganya. Bila perempuan masih belum menikah, maka ia menjadi tanggungjawab saudara laki-lakinya. Sedangkan setelah seorang perempuan menikah, maka ia berpindah akan menjadi tanggung jawab suaminya (laki-laki).⁴¹ Hal ini juga berlaku bagi yang berkedudukan sebagai ayah dan ibu pewaris.⁴² Sedangkan dalam tingkatan anak, anak laki-laki yang belum menikah, ia diwajibkan memberi mahar dan segala persyaratan pernikahan yang dibebankan pihak keluarga calon istri kepadanya.⁴³ Setelah menikah laki-laki, beban nafkah kelak akan diletakkan di pundaknya. Sedangkan anak perempuan dengan porsi yang diperolehnya akan mendapat penambahan dari mahar yang akan didapatkannya apabila kelak ia menikah, selanjutnya setelah menikah ia tidak dibebankan kewajiban menafkahi keluarganya. Karena itu, jika dalam satu

kasus seorang anak perempuan, juga saudara perempuan menerima bagian 1/2 (setengah) dari harta peninggalan orang tuanya, pada hakikatnya jauh lebih besar dari perolehan laki-laki. Sebab kekayaan laki-laki termasuk bagiannya yang pada akhirnya akan pindah ke tangan perempuan dalam bentuk pangan, sandang dan papan, sehingga bagian laki-laki tersebut akan lebih dahulu habis. Sebaliknya kekayaan perempuan dari pembagian warisan tersebut akan tetap utuh tidak berkurang.⁴⁴

Oleh karena itu, jika ahli waris laki-laki menerima distribusi porsi yang lebih tinggi, berarti itu merupakan perwujudan dari tingkat kewajibannya yang merupakan konsep perbedaan secara sosiologis dalam masyarakat Islam.⁴⁵

C. Korelasi Keadilan Dalam Kewarisan Islam Dengan Kesetaraan Gender

Islam telah mengakomodir kesetaraan gender dalam segala hal yang dapat dilihat dari ajarannya yang memosisikan perempuan setara laki-laki, bahkan lebih dari itu. Ajaran Islam yang berhubungan dengan kehidupan sosial, kedudukan dan hak perempuan lebih tinggi dari laki-laki. Perempuan memiliki kemandirian penuh dan bebas dari penguasaan laki-laki dalam mengatur hak ekonominya. Perempuan memiliki kebebasan mutlak dalam menggunakan harta miliknya dan tidak memerlukan izin dari pihak laki-laki, baik dalam bentuk transaksi jual-beli, hibah, investasi maupun bentuk-bentuk transaksi lainnya.⁴⁶ Lebih dari itu, laki-laki dari sanak kerabat, tidak berhak menggunakan harta milik seorang istri atau saudari perempuan tanpa izin darinya.

Hal ini juga dapat dilihat pada contoh kasus, seorang bapak tidak berhak memaksa seorang perempuan untuk menikahkan anaknya dengan seorang laki-laki yang dia tidak disenanginya, karena pernikahan dalam Islam dilakukan atas dasar kerelaan dan persetujuan calon mempelai perempuan. Hal ini ditegaskan

dalam hadis Nabi saw.:

حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَصَالَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُنكِحُ الْإِيَّامَ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنكِحُ الْبُكْرَ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ أَنْ تَسْكُتَ.⁴⁷

“Mu’az bin Faḍalah meriwayatkan kepada kami, Hisyam meriwayatkan kepada kami dari Yahya dari Abi Salamah sesungguhnya Aba Hurairah meriwayatkan kepada mereka, sesungguhnya Nabi saw. bersabda: “Janda tidak boleh dinikahkan setelah dimintai pendapat, dan perempuan perawan tidak boleh dinikahkan setelah dimintai persetujuannya.”

Berdasarkan hadis di atas, perempuan memiliki hak mutlak untuk memilih sendiri calon suaminya. Selanjutnya kedudukan perempuan sebagai istri dalam rumah tangga, istri sebagai *partner* suami dalam menjalankan urusan kerumahtanggaan, juga dalam pembinaan dan pendidikan putra-putri mereka. Suatu mahligai rumah tangga mustahil dapat berdiri tegak tanpa adanya kerjasama dan partisipasi yang baik dari kedua belah pihak. Jika salah satunya tidak melaksanakan perannya secara baik, maka akan berdampak negatif bagi rumah tangga mereka.⁴⁸

Allah swt. memberikan kemuliaan kepada perempuan melalui ajaran Islam, yang memosisikan perempuan pada tempat yang sangat terhormat, karena perempuan tidak disuruh berkerja sebagaimana laki-laki sebagai wujud dari keberpihakan Allah swt. terhadap perempuan. Dalam rumah tangga, laki-laki menjadi penanggung jawab nafkah untuk keluarganya, bila perempuan masih belum menikah, maka ia menjadi tanggungjawab orang tua ataupun walinya ataupun saudara laki-laknya. Setelah seorang perempuan menikah, maka ia berpindah akan menjadi tanggungjawab suaminya (laki-laki). Tidak satupun dalil yang menunjukkan bahwa seorang

perempuan wajib membelanjakan hartanya bagi kepentingan nafkah keluarganya, meskipun ia tergolong mampu atau kaya, jika ia telah bersuami. Sebab kewajiban nafkah kepada keluarga merupakan kewajiban yang dibebankan kepada laki-laki setelah ia menikah.⁴⁹ Hal ini ditegaskan dalam QS. al-Ṭalāq (65): ayat 6 dan Q.S. al-Baqarah (2): 233.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا ...

“Tempatkanlah (istimu) dimana kamu bertempat tinggal berdasarkan kemampuanmu, dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka ...”⁵⁰

... وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ...

“... dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf ...”⁵¹

Berdasarkan dua ayat di atas, tugas untuk mengadakan tempat tinggal, memberi pakaian, dan memberi makan keluarga untuk anak dan istri dengan cara yang baik-baik itu menjadi tanggungjawab laki-laki. Sedangkan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 pasal 34 ayat (1)⁵² ditegaskan:

“Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”. Istri hanya berkewajiban mengatur segala urusan di dalam rumah tangga dengan sebaik-baiknya.⁵³

Sedangkan dalam tingkatan anak, anak laki-laki yang belum menikah, ia diwajibkan memberi mahar⁵⁴ dan segala persyaratan pernikahan yang dibebankan pihak keluarga calon istri kepadanya. Setelah menikah, maka beban menafkahi istri (dan anak-anaknya) kelak akan diletakkan dipundaknya yang menjadi dasar, ditetapkannya porsi-porsi kewarisan dalam hukum kewarisan Islam, terutama ketentuan 2: 1. Keseimbangan

antara hak dan kewajiban ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan dan beban tugas ganda yang diberikan Islam kepada laki-laki tersebut merupakan wujud keberpihakan Islam terhadap perempuan, dan inilah bentuk keadilan gender dalam Islam. Karena itu, ketentuan kewarisan laki-laki dilebihkan dari kewarisan perempuan, bukan merupakan bias gender atau diskriminatif terhadap hak kewarisan perempuan sebagaimana dugaan sebagian orang, melainkan sebagai bentuk penyeimbangan terhadap tanggungjawab ganda yang dibebankan pada seorang laki-laki dengan perolehannya.⁵⁵ Dengan demikian, dapat dipahami bahwa perempuan dalam Islam berada pada posisi yang sangat menguntungkan, sebab perempuan di samping mendapat warisan, juga berhak memperoleh mahar, berhak atas nafkah dari laki-laki dan mengambil bagian warisan laki-laki (menguasai warisan suaminya), maka perbedaan yang didasarkan pada besar kecilnya beban dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagaimana diuraikan di atas, merupakan wujud dari kemuliaan yang diberikan Islam kepada perempuan.

D. Penutup

1. Wujud keadilan dalam rumus pembagian sistem hukum kewarisan Islam terlihat pada keadilan distribusi porsi kewarisan secara kumulatif dengan peralihan harta warisan kepada semua ahli waris tanpa membedakan satu dengan lainnya, baik laki-laki, maupun perempuan, baik yang sudah dewasa, maupun masih anak-anak. Wujud keadilan tersebut juga terlihat pada ketentuan porsi-porsi pembagian kewarisan yang berimbang, terutama pembagian dalam porsi 2:1 yang didasarkan pada keseimbangan antara hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki selaku

anak, suami, dan ayah harus membayar mahar dalam perkawinan, menafkahi keluarga dalam rumah tangga dan biaya pendidikan anak seperti yang diamanatkan al-Qur'an, Q.S. al-Baqarah (2) ayat 223. Sedangkan perempuan, baik secara normatif maupun secara yuridis formal tidak dibebani kewajiban untuk membiayai kehidupan rumah tangga, apalagi kewajiban untuk membayar mahar.

2. Korelasi keadilan dalam hukum kewarisan dengan kesetaraan gender dapat dilihat pada rumus ketentuan porsi-porsi yang didasarkan pada keseimbangan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan, dalam hal ini, laki-laki selaku ayah, suami, dan anak harus membayar mahar dalam perkawinan, menafkahi keluarga dalam rumah tangga, dan memberikan biaya pendidikan anak yang didasarkan pada Q.S. al-Baqarah (2) ayat 223. Sedangkan perempuan, baik secara normatif maupun secara yuridis formal tidak dibebani kewajiban untuk membiayai kehidupan rumah tangga, apalagi kewajiban untuk membayar mahar. Dengan demikian, ketentuan porsi-porsi yang didasarkan pada keseimbangan hak dan tanggungjawab/kewajiban tersebut dapat dipahami sebagai keadilan gender. Korelasi keadilan dalam kewarisan Islam dengan kesetaraan gender terlihat pada prinsip keseimbangan distribusi porsi kewarisan yang didasarkan pada keseimbangan hak dan kewajiban antara ahli waris laki-laki dan perempuan sebagai wujud keadilan gender dalam sistem hukum kewarisan Islam.

Catatan Akhir:

¹Idris Djakfar dan Taufik Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya, 1995), hlm. 3-4.

²Sofyan A.P. Kau, *Tafsir Ahkam: Tema-tema Kontroversial*, cet. 2 (Gorontalo: Sultan Amai Press, 2010), hlm. 37-38.

³Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: CV. Karya Insan Indonesia, 2004), hlm. 101.

⁴Sofyan A.P. Kau, *Tafsir Ahkam*, hlm. 3-4.

⁵*Ibid.*, hlm. 39. Lihat: Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau* (Jakarta: Gunung Agung, 1984), hlm. 19.

⁶Sofyan A.P. Kau, *Tafsir Ahkam*, hlm. 55. Lihat: M. Quraish Shihab, *Menjemput Maut Bekal Perjalanan Menuju Allah swt.* (Jakarta: Lentera Hati, 2003), hlm. 57.

⁷Muhammad Amin Suma memberi pandangannya bahwa keadilan kumulatif dalam hukum kewarisan Islam adalah keadilan yang terletak pada pembagian harta waris yang tidak hanya menyentuh kaum laki-laki dan orang dewasa seperti yang dianut hukum waris Yahudi, hukum waris Romawi dan hukum waris adat pra-Islam, bahkan sebagian hukum adat zaman sekarang; akan tetapi juga memberikan bagian pasti kepada perempuan dan anak-anak. Lihat: Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, cet. 1 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 123.

⁸*Ibid.*

⁹Al-Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, terj. Nor Hasanuddin dkk., cet. 1 (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 18. Lihat juga: Harun Nasution, *Teologi Islam (Aliran-aliran Sejarah Analisa Perbandingan)*, cet. 5 (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 33.

¹⁰Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simajuntak, *Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis) Edisi 2*, cet. 1 (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2007), hlm. 137.

¹¹Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, cet. 3 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 18.

¹²*Ibid.*, hlm. 20. Lihat juga: Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam: Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, cet. 1 (Sinar Grafika Offset, 2009), hlm. 24.

¹³Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 142.

¹⁴Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum*, hlm. 101.

¹⁵Departemen Agama RI., *al-Qur'an dan*

Terjemahnya, hlm. 102.

¹⁶*Ibid.*, hlm. 101.

¹⁷Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum*, hlm. 96.

¹⁸*Ibid.*

¹⁹Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 96.

²⁰Disebut *umariyyatan* sebab kedua hal ini dilakukan oleh Umar bin Khathab dan disepakati oleh jumah sahabat r.a. Sedangkan *al-gharawayni* bermakna dua bintang cemerlang, karena kedua istilah ini sangat masyhur. Lihat: Muḥammad Alī al-Ṣābūnī, *al-Mawāriṣ fī al-Syari'ah al-Islāmiyah* (Ttp.: Dār al-Kutub al-Islamiyah, 1425H/2005M.), hlm. 13.

²¹Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, cet. 2 (Bandung: PT. al-Ma'arif, 1981), hlm. 538.

²²Al-Imām Abī al-Husayn Muṣṭafī ibn al-Ḥajjāj ibn Muṣṭafī al-Qusyayrī al-Nāisābūrī, *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ* (Bairūt-Lubnan: Dār al-Fikr, t.th.), V: 60.

²³Muḥammad Ali Al-Ṣābūnī, *al-Mawāriṣ*, hlm. 36-37.

²⁴Menurut Aristoteles keadilan distribusi ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang jatah menurut jasanya. Tidak menuntut supaya tiap-tiap orang mendapat bagian yang sama banyaknya, bukan persamaan, melainkan kesebandingan. Lihat: L.J Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1990), hlm. 11-12. Muhammad Amin Suma berpendapat, dan mengatakan jika penilaian keadilan yang ditawarkan Aristoteles digunakan untuk mengukur keadilan dalam hukum kewarisan Islam dalam hal pembagian harta peninggalan, hukum waris Islam telah memenuhi rasa keadilan yang bersifat distribusi, dan kumulatif. Muhammad Amin Suma juga mengatakan, bahwa keadilan distribusi terletak pada asas dua banding satu. Maksudnya laki-laki mendapat dua kali bagian perempuan. Lihat: Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga*, hlm. 123-124.

²⁵Sofyan A.P. Kau, *Tafsir Ahkam*, hlm. 37-38.

²⁶Departemen Agama RI., *al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 101.

²⁷Sofyan A.P. Kau, *Tafsir Ahkam*, hlm. 39. Lihat: Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan*, hlm. 19.

²⁸Amina Wadud Muhsin, *Qur'an Menurut Perempuan: Meluruskan Bias Gender dalam Tafsir*, terj. Abdullah Ali (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 1421 H/2001 M), hlm. 156.

²⁹Sofyan A.P. Kau, *Tafsir Ahkam*, hlm. 37-38. Lihat: Yuhana Ilyas, *Femenisme dalam Kajian Tafsir al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 134.

³⁰Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan*

Terjemahnya, hlm. 377.

³¹Mashdar Farid Mas'udi, *Hak-hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqh Pemberdayaan* (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 41.

³²Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual: dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, cet. 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 33.

³³Munawir Sjadzali, "Reaktualisasi Ajaran Islam", dalam Iqbal Abdurrauf Saimima (ed.), *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988), hlm. 2.

³⁴*Ibid.*, hlm. 3. Lihat juga: Munawir Sjadzali, *Islam: Realitas Baru dan Orientasi Masa Depan Bangsa* (Jakarta: UI Press, 1993), hlm. 18.

³⁵Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, cet. 1 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 132-136.

³⁶Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga*, hlm. 135-136.

³⁷Ahmad Zahari, *Tiga Versi Hukum Kewarisan Islam: Syafi'i, Hazairin dan KHI*, (Pontianak: Romeo Grafika, 2003), hlm. 25.

³⁸Syarifuddin, *Hukum Kewarisan*, hlm. 24.

³⁹Cholil Umam, *Agama Menjawab Tantangan Berbagai Masalah Abad Modern* (Surabaya: Ampel Suci, 1994), hlm. 101.

⁴⁰Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhyah* (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1997), hlm. 207.

⁴¹Al-Ṣābūnī, *al-Mawāriṣ*, hlm. 36-37.

⁴²Sayuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafindo, 1995), hlm. 19.

⁴³Pasal 30 KHI menyebutkan: "Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita, yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak."

⁴⁴Nashruddin Baidan, *Tafsir bi al-Ra'yi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 65.

⁴⁵Ziauddin Sardar, *Masa Depan Islam* (Bandung: Pustaka, 1987), hlm. 203, 342.

⁴⁶Mahmoud Hamdi Zaqzouq, *Islam Dihujat Islam Menjawab: Tanggapan atas Tuduhan dan Kesalahpahaman*, terj. Irfan Mas'udi, cet. 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2008), hlm. 127.

⁴⁷Al-Imām Abī al-Ḥusain Muslim ibn al-Ḥajjāj ibn Muslim al-Qusyairī al-Nāisābūrī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Semarang: Taha Putra, t.th.), V: 135.

⁴⁸Zaqzouq, *Islam Dihujat*, hlm. 128-129.

⁴⁹Al-Ṣābūnī, *al-Mawāriṣ*, hlm. 13.

⁵⁰Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 817.

⁵¹*Ibid.*, hlm. 47.

⁵²Bunyi dan maksud yang sama juga terdapat dalam pasal 80 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan pada pasal 80 ayat (4) KHI diuraikan tentang kewajiban suami memberi nafkah, *kiswah*, *maskan*, biaya kebutuhan rumah tangga, pendidikan anak dan biaya kesehatan sesuai dengan kemampuan suami.

⁵³UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 134 ayat (2) jo pasal 83 ayat (2) KHI.

⁵⁴Pasal 30 KHI menyebutkan: "Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita, yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak."

⁵⁵Baidan, *Tafsir*, hlm. 65.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007.

Apeldoorn, L.J Van. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1990.

Baidan, Nashruddin. *Tafsir bi al-Ra'yi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: CV. Karya Insan Indonesia, 2004.

Djakfar, Idris dan Taufik Yahya. *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya, 1995.

Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Ilyas, Yuhanar. *Femenisme dalam Kajian Tafsir al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.

Kau, Sofyan A.P. *Tafsir Ahkam: Tema-tema Kontroversial*. Gorontalo: Sultan Amai Press, 2010.

Lubis, Suhrawardi K. dan Komis Simajuntak. *Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis) Edisi 2*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2007.

Mas'udi, Mashdar Farid. *Hak-hak Reproduksi Perempuan: Dialog*

- Fiqh Pembedayaan*. Bandung: Mizan, 1997.
- Muhibbin, Moh. dan Abdul Wahid. *Hukum Kewarisan Islam: Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*. Sinar Grafika Offset, 2009.
- Muhsin, Amina Wadud. *Qur'an Menurut Perempuan: Meluruskan Bias Gender dalam Tafsir*, terj. Abdullah Ali. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 1421 H/2001 M.
- Al-Naisābūrī, Al-Imām Abī al-Ḥusayn Muṣṭafī ibn al-Ḥajjāj ibn Muṣṭafī al-Qusyayrī. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Bairūt-Lubnan: Dār al-Fikr, t.t.
- Nasution, Harun. *Teologi Islam (Aliran-aliran Sejarah Analisa Perbandingan)*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Rahman, Fatchur. *Ilmu Waris*. Bandung: PT. al-Ma'arif, 1981.
- Rofiq, Ahmad. *Fiqh Kontekstual: dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Sābiq, As-Sayyid. *Fiqh Sunnah*, terj. Nor Hasanuddin, dkk. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Al-Ṣābūnī, Muḥammad Ali. *al-Mawāriṣ fī al-Syari'ah al-Islāmiyah*. Tnp.: Dār al-Kutub al-Islāmiyah, 1425H/2005 M.
- Sardar, Zainuddin. *Masa Depan Islam*. Bandung: Pustaka, 1987.
- Shihab, M. Quraish. *Menjempit Maut Bekal Perjalanan Menuju Allah swt*. Jakarta: Lentera Hati, 2003.
- Sjadzali, Munawir. "Ajaran Islam", dalam Iqbal Abdurrauf Saimima, (ed.), *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988.
- _____. *Islam: Realitas Baru dan Orientasi Masa Depan Bangsa*. Jakarta: UI Press, 1993.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- _____. *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*. Jakarta: Gunung Agung, 1984.
- Suma, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- Thalib, Sayuti. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafindo, 1995.
- Umam, Cholil. *Agama Menjawab Tantangan Berbagai Masalah Abad Modern*. Surabaya: Ampel Suci, 1994.
- Zahari, Ahmad. *Tiga Versi Hukum Kewarisan Islam: Syafi'i, Hazairin dan KHI*. Pontianak: Romeo Grafika, 2003.
- Zaqzouq, Mahmoud Hamdi. *Islam Dihujat Islam Menjawab: Tanggapan atas Tuduhan dan Kesalahpahaman*, terj. Irfan Mas'udi. Jakarta: Lentera Hati, 2008.
- Zuhdi, Masjfuk. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: PT. Gunung Agung, 1997.
- UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Hukum Perkawinan di Indonesia
Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.